

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana penerapan suatu hukum di dalam masyarakat. Studi empiris hukum dianggap memberikan pandangan yang lebih realistis tentang apa hukum itu, apa yang dilakukannya dan bagaimana itu dapat diperbaiki daripada yang menyajikan hukum sebagai mode pemahaman yang terpadu, kohesif, sudut pandang yang berbeda atau gaya interpretasi atau penalaran tertentu.¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Deskriptif, pendekatan deskriptif merupakan usaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena Kabupaten Banjar merupakan daerah yang kerap didatangi para

¹ “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris | JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM,” diakses 21 Mei 2024, <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/730>.

pendatang untuk melakukan ritual keagamaan serta daerah yang memiliki tingkat regulitas yang tinggi, oleh karena itu dirasa cukup mempunyai untuk meneliti di lokasi tersebut. Oleh karena itu penulis memilih lokasi tersebut untuk menjadikan lokasi penelitian yang dirasa perlu diteliti berdasarkan tingkatan dan landasan prinsip yang dirasa cukup aktual untuk diangkat di dalam penelitian.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan dan mengkaji penelitian hukum empiris ini yaitu:

- a. Data primer, dan;
- b. Data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber utama dari lapangan bersumber dari responden yang notabenenya adalah pihak yang terlibat di dalam daerah tersebut seperti penyelenggara/panitia yang mengelola tempat makam tersebut yang berada di area Makam Datu Kelampayan. Kemudian para pelaku usaha yang berjualan atau berkegiatan di Kelampayan atau Makam Datu Kelampayan di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sebagai informan yang memberikan data untuk peneliti secara kualitatif.

Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang meliputi data sekunder berupa Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, data sekunder berupa buku dan jurnal karya ulama atau akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, dan bahan data tersier yang memberikan

penjelasan kepada penulis terkait bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yang menjadi acuan data sekunder ialah bagian prinsip nya yaitu pada poin;

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kermusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:

² [Fatwa Archives - DSN-MUI](#)

- a) Observasi, Syamsudin mengartikan bahwa observasi merupakan “Kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.” Dalam hal ini penulis secara langsung memperhatikan bagaimana bentuk penerapan terhadap masyarakat yang berada di area Makam Datu Kelampayan dalam menerapkan prinsip syariah sehingga menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti hal tersebut.
- b) Wawancara, Silalahi mendefinisikan wawancara sebagai “Percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah responden atau yang diwawancara untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.” Melalui pendekatan sosiologis, penulis ingin mengetahui secara mendalam bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis melacak dan mengatur catatan lapangan yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan sumber lain untuk memungkinkan peneliti melaporkan temuan mereka. Analisis data melibatkan kegiatan pelacakan, pengorganisasian, penyelesaian, dan sintesis, pencarian pola, dan penentuan bagian mana yang akan dilaporkan tergantung pada fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara terus menerus, dan berulang-ulang. Analisis

data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah seluruh data terkumpul. Sejalan dengan pengumpulan data, analisis (interpretasi) dilakukan dengan tujuan memperjelas fokus pengamatan dan pendalaman masalah terkait. Analisis data selama proses akuisisi data sangat penting bagi peneliti untuk melakukan pengamatan yang fokus pada masalah yang diteliti